



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm

Vinamya Audina Marpaung
Madiasah Ablisar, Marlina, Edy Yunara

vinamyamarpaung@gmail.com

Abstract. Children are the next generation of generation and successors of existing development struggles. Children are the mandate as well as the gift of God Almighty that we always have to guard because in him the dignity, dignity and rights as human beings must be upheld. Child rights are part of human rights contained in the 1945 Constitution and the United Nations Convention on the Rights of the Child. Criminal acts of sexual abuse committed by children in the Sungguminasa District Court No.8 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Sgm. Stating the child above, has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "intentionally persuading the child to commit an obscene act" as a single charge of the public prosecutor. Dropping the criminal offense to a child is therefore a prison sentence of 1 (one) year and 8 (eight) months and job training in LPKA (Child Development Special Institution) Class II B in Maros, for 6 (six) months. This research uses normative research method is research that examines the principles or principles of law, legal systematics, the level of vertical and horizontal synchronization, comparison of law, and legal history, positive legal norms, principles, principles, and doctrines -doctrine law. The nature of this research is descriptive and prescription. In addition to describing or describing the subject and the motorcycle taxi as well as an analysis of the problems that have been formulated. Provide legal arguments, then make an assessment (prescription) regarding right or wrong or how it should be according to law against facts or legal events. Legal protection for child offenders starting from the stages of investigation, prosecution, trial and arriving at child care in LPKA must be carried out in accordance with the provisions of the legislation. In the implementation of children's rights as perpetrators of obscene crimes, children have the right to enjoy all their rights in accordance with the provisions contained.

Keywords: child protection, child criminal actor, obscene.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."² Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib di lindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.³

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi

¹Undang-Undang 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.109).

²Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

³Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, Hal.35.

dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya sehingga anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum /yuridis (*legal protection*).

Hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga arti, yaitu:

1. Dalam arti sempit, yang meliputi peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan peraturan tentang susunan pengadilan;
2. Dalam arti luas yaitu disamping mencakup pengertian sempit, juga meliputi peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana;
3. Pengertian sangat luas, yaitu apabila materi peraturan sudah sampai pada tahap eksekusi putusan hakim (pidana) kemudian dikembangkan menjadi peraturan pelaksana hukuman (pidana) yang mengatur alternatif jenis pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjadi pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana.⁴

Pengadilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum⁵ mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak.⁶ Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, petugas pemasyarakatan anak merupakan suatu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Kata "peradilan" tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka sidang perkara Anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang badan peradilan umum.

Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan : Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Tujuan dari proses semua ini adalah agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara mental (psikologis) serta bersedia menceritakan kejadian yang di alaminya. Ketentuan ini tidak berubah, masih tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Sistem

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khususnya atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.⁷

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat

Kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti "kekuasaan mengadili" (kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegak hukum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana "kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana" mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana.⁸

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai wewenang didalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya baik putusan yang ringan maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang

⁴Wahyudi. Pengetahuan *Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 1999, Hal. 11.

⁵Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

⁶Lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 8 Undang-Undang No.2 Tahun 1982 tentang Pengadilan Umum)

⁷Sri Widoyanti Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta; LP3S, 1983, Hal. 71.

⁸*Ibid* Hal 27-28

berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.⁹

Putusan Hakim mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang menyerang anak apabila putusan tersebut berdasarkan asas keadilan karena anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Ketentuan Undang-Undang SPPA dikenal terminologi yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum atau dalam Undang-Undang SPPA dipergunakan terminologi anak adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) adalah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 2,3,4 dan Pasal 5 Undang-Undang SPPA).

Tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses anak yang telah melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diundangkan atas dasar pertimbangan bahwa:

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya;
- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

Kejahatan seksual terhadap anak secara garis besar akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, baik secara psikologis maupun dalam perkembangan lain. Anak akan mengalami trauma berkepanjangan, melahirkan sikap yang tidak sehat, minder, rasa cemas yang berlebihan, terganggunya kejiwaan dan berujung keterbelakangan mental. Kejahatan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan. Perilaku semacam ini adalah tindakan yang melanggar kesusilaan dan merusak harkat dan martabat seseorang. Undang-Undang dengan tegas mengancam orang atau individu yang melanggar aturan tersebut.

Untuk sanksi pidana dalam kasus semacam ini, telah di atur sendiri dalam KUHP yang terdapat pada Pasal 289, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 76D dan Pasal 81, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, secara eksplisit berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.¹⁰

Pasal 76E dan pasal 82, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, berbunyi:

“Setiap Orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.¹¹

Instansi penegak hukum seperti Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa, kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapat keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah keinginan setiap masyarakat. Seorang hakim juga tidak boleh

⁹Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal.104.

¹⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, praktisi tentunya ada peranan penting yang bersifat pribadi sang hakim sendiri ini tidak dapat dielakkan.¹²

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas, peran, fungsinya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat. Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009).

Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkara No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sgm?
3. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul Dalam Perkara No.8/Pid-Sus-Anak/2017/PN Sgm?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkara No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sgm.
3. Untuk Mengetahui implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul Dalam Perkara No.8/Pid-Sus-Anak/2017/PN Sgm.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori diperlukan dalam suatu penelitian supaya penelitian tersebut mempunyai dasar-dasar yang kokoh, dan bukan hanya sekedar coba-coba dalam melakukan penelitian. Setiap melakukan penelitian pasti membahas teori-teori yang mendukung atau sesuai dengan tema dari penelitian. Teori bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap tema yang sedang dilakukan penelitian dan dapat memberikan dasar-dasar dalam mengemukakan hipotesa dalam penelitian, hipotesa dapat digunakan sebagai alat ukur sekaligus tujuan yang dicapai dalam suatu penelitian yang kemudian dibuktikan kebenarannya serta apabila relevan dengan hasil penelitian maka dimasukkan kedalam kesimpulan suatu penelitian.

Peradilan yang sudah terpolakan dengan *retributive justice* yang memandang kejahatan dan pelanggaran harus dihukum oleh Negara dengan sanksi berupa pidana. Pendekatan *retributive justice* ini berpola pada masa lalu dan tujuannya adalah menentukan siapa yang harus disalahkan dan pidana apa yang harus dijatuhkan kepada yang melakukan kesalahan. Lain halnya dengan keadilan *restoratif* yang kemungkinan besar dapat diterapkan dalam penegakan hukum *in concreto*.¹³

Keadilan restoratif sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk berkerja sama dalam mengatasi masalah pidana.¹⁴ Tanpa kerja sama itu menurut Paulus Hadisuprpto konsep ini juga tidak mampu menjamin keberhasilan.¹⁵ Itu sebabnya jantungnya *restorative justice* adalah *empowerment*.¹⁶ Metode yang digunakan adalah melalui musyawarah untuk memulihkan kerusakan hubungan antara korban, pelaku, dan keluarga, serta mengundang wakil masyarakat untuk mewakili warga di lingkungan sekitar tempat terjadinya tindak pidana.

Keadilan restoratif sebagai salah satu upaya untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat lemah, miskin, memprihatikan, anak-anak, dan lain-lain yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif merupakan konsep baru dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban, dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁷

¹² Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2014), Hal 73.

¹³ Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, Hal. 408.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, Hal 4.

¹⁵ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), Hal. 225.

¹⁶ Kuat Puji Prayitno, *Loc.cit.*

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 4 dan Hal. 9

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media atau labelisasi.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

Pasal 81 yaitu;

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.¹⁸

Dalam UU SPPA ini telah diatur diversifikasi, diversifikasi adalah pengadilan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7). Dalam sistem peradilan pidana anak, wajib diupayakan diversifikasi, artinya diversifikasi diupayakan dalam sistem peradilan pidana anak, yang meliputi: penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; persiapan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan (Pasal 5 ayat 2 UU SPPA).

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.
4. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung untuk menangani Perkara Anak.
5. Pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung untuk menetapkan Jaksa Anak adalah Kepala Kejaksaan Tinggi yang mendapat pendelegasian wewenang dari Jaksa Agung untuk menandatangani Surat Keputusan tentang penetapan Jaksa yang menangani Perkara Anak.
6. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
7. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁸Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014

8. Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Perkara Anak adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Anak.
9. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
10. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
11. Kesepakatan Diversi adalah kesepakatan yang diperoleh dari musyawarah Diversi yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi.
12. Ruang Khusus Anak yang selanjutnya disingkat RKA adalah ruang khusus yang responsif Anak, digunakan untuk melaksanakan penerimaan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti dalam perkara Anak dan melaksanakan proses Diversi.
13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
20. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
21. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
22. Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Penuntut Umum sebagai Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Pemenuhan Pelaksanaan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkara No.8/Pid.Sus Anak/2017/Pn.Sgm

Penanganan perkara pencabulan menunjukkan bahwa pihak kepolisian menerapkan penyidikan konvensional sebagaimana peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana, sehingga memberikan dampak kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual tersebut mendapatkan vonis hukuman pidana penjara dan hal tersebut sangat bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku adanya rumusan/konsep pelaksanaan proses penyidikan yang tidak konvensional dan sesuai dengan hukum acara sistem peradilan pidana anak. Diharapkan polisi tidak hanya mewujudkan tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, namun juga mampu mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan menjadi polisi responsif, yakni secara konseptual mengutamakan tujuan bukan prosedur saja, sehingga menjadi polisi progresif yang tidak menimbulkan diskresi yang valid dalam melaksanakan tugasnya dalam penanganan tindak pidana berkaitan dengan hukum.¹⁹

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut:²⁰

1. Menempatkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan;
 2. Membuat dakwaan yang dimengerti anak;
 3. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
 4. Melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.
- Hak-hak anak pada saat pemeriksaan kejaksaan sebagai berikut:

¹⁹Suteki.Opc.it. Hal 67

²⁰Dr. Maidin Gultam, SH.,M.Hum. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama. Hal 113.

1. Hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan;
2. Hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi berada dalam tahanan rumah atau kota;

Proses penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana Anak ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan di putus oleh hakim dalam persidangan ada beberapa prosedur yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh kejaksaan setelah tahap penyidikan selesai yaitu : 1) Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP “penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)”. Setelah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) di beritahukan kepada kejaksaan, maka selanjutnya kejaksaan menerima SPDP dan berkas perkara tahap pertama dari kepolisian setelah itu SPDP dikelola oleh Kasi Pidum (Pidana Umum) atau kasi Pidsus (Pidana Khusus), kemudian kasi menunjuk jaksa penuntut untuk meneliti berkas perkara, dengan memberikan tugas:

- a. Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP
- b. Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
- c. Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti
- d. Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih
- e. Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian
- f. Apakah tersangka dapat ditahan
- g. Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah
- h. Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup
- i. Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik
- j. Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik dengan hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Mencapai keadilan bagi anak-anak yang dibawa ke depan sidang Pengadilan, beberapa standar dan kondisi tertentu harus dipenuhi agar peradilan anak tersebut efektif dan adil, syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Hakim dan stafnya harus mampu menerapkan pelayanan secara individual dan tidak menghukum;
- b. Tersedianya fasilitas yang cukup dalam sidang dan dalam masyarakat untuk menjamin;
 1. Bahwa disposisi pengadilan didasarkan pada pengetahuan yang terbaik tentang kebutuhan anak;
 2. Bahwa anak, jika dia membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, dapat menerimanya melalui fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan dari orang-orang yang cukup berbobot dan mempunyai kekuasaan untuk memberi kepada mereka;
 3. Bahwa masyarakat menerima perlindungan yang cukup;
- c. Prosedur dirancang untuk menjamin:
 1. Bahwa setiap anak dan situasinya dipertimbangkan secara individual;
 2. Hak-hak yuridis dan konstitusional dari anak dan orang tua, dan masyarakat dipertimbangkan secara tepat dan dilindungi;

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul Dalam Perkara No.8/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Sgm

Keadilan Restoratif sendiri menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Berkaitan erat dengan *Restoratif justice* ini Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri *Restoratif justice* sebagai berikut;

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang.
3. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian
9. Hak-hak dan kebutuhan korban. Perlu didorong untuk bertanggungjawab.
10. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
11. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis.
12. Stigma dapat dihapus melalui restoratif.²¹

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut. "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.

Dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.

Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna pink, 1 (satu) lembar bajun lengan panjang kotak-kotak, 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis merah seluruhnya merupakan milik Saksi Korban Nurmila Putri Amir sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban Nurmila Putri Amir.

MENGADILI

1. Menyatakan anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II B di Maros, selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa.
 - a. 1 (satu) lembar baju kaus warna pink
 - b. 1 (satu) lembar baju lengan panjang kotak-kotak
 - c. 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis merahDikembalikan kepada yang berhak.
6. membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000 - (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan pada hari senin, tanggal 22 Mei 2017, oleh Yulianti Muhidin, S.H., Hakim anak pada pengadilan Negeri Sungguminasa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rina Mochtar, S.H., Penuntut Umum dan anak di dampingi Penasihat hukumnya, pembimbing kemasyarakatan, serta wali anak.
Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasanya pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh terhadap amar putusan hakim.

Pertimbangan Non Yuridis (laporan pembimbing kemasyarakatan), dalam proses persidangan anak sebagai pelaku tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan laporan pembimbingan kemasyarakatan. Laporan pembimbingan kemasyarakatan hanya digunakan dalam proses persidangan yang menempatkan anak sebagai

²¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : B. P. Universitas Diponegoro, 1995, hal. 129

pelaku tindak pidana. Laporan berguna bagi hakim untuk mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga hasil putusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan anak.

Analisis kasus yang terjadi, yaitu anak sebagai individu yang belum dewasa perlu mendapatkan perlindungan hukum (*Legal Protection*) agar terjaminnya kepentingan sebagai anggota masyarakat. Penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu masalah hukum anak harus benar-benar terjaga dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, pada hakekatnya prinsip dasar dan tata cara persidangan perkara anak dalam praktik di Pengadilan Negeri Sungguminasa mengacu pada Pasal 82 Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.²²

Dalam putusan pidana No.8/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm. terdakwa dan korban sama-sama masih dalam kategori anak dibawah umur, dimana terdakwa baru berumur 14 tahun dan korban baru berumur 15 tahun hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 82 Jo Pasal 76 E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Perkara tindak pidana yang menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah perkara tindak pidana nomor NO.8/PID-SUS-ANAK/2017/PN SGM. Terhadap pelaku anak, telah dilakukan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;

Melihat riwayat penahanan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa mekanisme penahanan dan jangka waktu penahanan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UU SPPA, yakni Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orangtua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak masih dibawah umur dan masih bisa memperbaiki diri, Anak melakukan pencabulan tersebut juga karena dikehendaki juga oleh korban, Pihak keluarga Anak ingin menikahkan Anak dan korban namun pihak keluarga korban tidak menginginkan pernikahan tersebut, Anak kooperatif dalam persidangan dan Pihak korban juga sudah memaafkan Anak, serta Anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Memutuskan Sebagai Berikut:

- a. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II B di Maros, selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Menetapkan Anak tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang kotak-kotak
 - 1 (satu) lembar celana training warna hitam garis merah Dikembalikan kepada yang berhak ;
- f. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000- (dua ribu rupiah);

Melihat dakwaan, tuntutan dan putusan Hakim pada Perkara pidana nomor NO.8/PID-SUS-ANAK/2017/PN SGM, dapat diketahui bahwa penjatuhan putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU SPPA yang pada intinya menentukan bahwa:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat;

²²Hasil Wawancara Penulis Dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Yulianti Muhidin, S.H Pada Tanggal 11 Februari 2019, Pukul 12.00 WITA

- 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menurut ketentuan hukum positif di Indonesia. Pengaturan Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, dan sampai pada penitipan anak di LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Per 006/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum 12 (Dua Belas) Tahun.
2. Pemenuhan Pelaksanaan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkara No.8/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Sgm kurang terlaksana dengan baik. Pada saat proses pemeriksaan sampai dengan adanya putusan, pelaku anak masih di tempatkan pada Rumah tahanan Negara. Hal ini kurang memberikan perlindungan terhadap anak mengingat bahwa penempatan anak pada Rumah Tahanan Negara masih dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, meskipun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam rangka menjamin perlindungan hukum terhadap anak, pelaku anak harus ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
3. Bentuk perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana kesusilaan pada putusan No. 8/Pid-Sus-Anak/2017/PN Sgm adalah sebahagian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dapat dilihat dari: ruang sidang yang digunakan untuk memeriksa perkara anak yaitu ruang sidang khusus anak; jangka waktu penahanan yang dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu di penyidikan tidak dilakukan penahanan terhadap anak, oleh penuntut umum dilakukan penahanan terhadap anak selama 1 (satu) hari, oleh hakim pengadilan negeri dilakukan penahanan terhadap anak selama 10 (sepuluh) hari, dan oleh Ketua Pengadilan Negeri dilakukan perpanjangan penahanan terhadap anak selama 9 (sembilan) hari; pendampingan hukum terhadap anak selama proses pemeriksaan telah didampingi oleh Pensihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, dan orangtua anak; pelaksanaan diversi dalam perkara anak tersebut tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat-syarat dapat dilakukannya diversi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan bentuk pemidanaan yang dijatuhkan hakim terhadap anak berupa pidana penjara dan pelatihan kerja.

Saran

1. Hendaknya para penegak hukum yang menangani perkara anak haruslah, memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga Negara. Keadilan pada dasarnya merupakan nilai tertinggi diantara segala nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Hukum dan keadilan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan sampai pada tahap persidangan harus sesuai dengan UU SPPA No 11 Tahun 2012.
2. Dalam pelaksanaan hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung. Anak berhak mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai kemasyarakatan. Dan tetap untuk dapat berhubungan dengan orang tuanya atau keluarganya. Pelaksanaan pemenuhan hak anak oleh aparat yang berwenang, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk menjamin perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi, sebaiknya lebih meningkatkan upaya-upaya dalam tindakan pencegahan (preventif) maupun penyembuhan (kuratif) agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana maupun timbulnya tindak pidana baru yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achjani, Zulfa, Eva, *Keadilan Restoratif*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- G Pavlich, *Towards An Ethics Of Restorative Justice, In L. Walgrave (Ed). Restorative Justice And The Law*, Oregon: Willan Publishing, 2002.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1989
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : 1995
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Cetakan Kesatu. Bandung : 2010.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet/Jurnal

- Nur Hidayati, "Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 13 No. 2.
- Ds. Dewi, "Proses Deversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia", Makalah Dalam Bentuk Presentase Yang Disampaikan Pada Seminar *Expert Consultation Meeting*, Mercure Kuta-Bali, Tanggal 26-28 Juni 2013.
- Dewi, Rien, Uthami, 2011, *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Dikaitkan Dengan Hukum Tindakan Dalam Putusan Nomor 08/Pid.Anak/2010/PN*. Jaksel, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.